

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang semua warga negaranya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam era pasca reformasi seperti saat ini banyak terjadi sebuah tindak pidana yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), yang telah menjangkiti orang-orang professional dan para pejabat di negeri ini yaitu “*tindak pidana korupsi*”.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Menurut asal katanya, Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja *Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok.¹ Sedangkan Menurut *Transparency International*, Korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.²

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia sarana hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hak dan kewajiban yang paling sering digunakan adalah pidana penjara. Sanksi pidana ini dirasa mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Pada Zaman dahulu pidana penjara merupakan sarana atau upaya balas dendam kepada pelaku pidana oleh penguasa dengan kata

¹ KPK, Buku Panduan Dalam Membasmi Korupsi. Jakarta: Tim KPK. Hal.7

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007. Hlm 40

lain penjara dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita, nara pidana tidak hanya dirampas kemerdekaannya saja tetapi menurut sistem kepenjaraan sebelum muncul *new penology* narapidana adalah sebagai obyek dari sanksi badan yang meliputi antara lain cambuk, sumbat, dipanaskan, dibelenggu, diikat, disekap, dicap besi panas, dan lain sebagainya. Namun setelah munculnya *new penology* hal hal yang terdapat pada sistem kepenjaraan mengalami perubahan total karena yang dulunya *punishment* diubah menjadi *treatment*, yang dulu narapidana sebagai obyek dari sanksi badan berubah menjadi seperti tindakan rehabilitasi, dan pembinaan sikap mental serta ketrampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diharapkan setelah bebas dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat.

Sebelum memakai Sistem Pemasyarakatan, sistem yang digunakan adalah Sistem Kepenjaraan. Dalam Sistem Kepenjaraan orang yang dijatuhi hukuman dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukumannya di dalam tembok teralis besi sampai habis masa pidananya. Perlakuan terhadap orang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan memperlakukan system tertentu (penyiksaan dan hukuman-hukuman lainnya), dengan harapan terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk penjara.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perlakuan sebagaimana digambarkan di atas tidak lain adalah merupakan tujuan daripada pidana yang pelaksanaannya dilakukan pada suatu tempat yang berupa bangunan yang khusus di rancang untuk itu yang diberi nama “bangunan penjara” (tempat orang-orang menjalani hukuman karena bersalah melakukan tindak pidana), pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah “melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan”, terhadap kepenjaraan yang kita kenal itu adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP.³

“Secara tradisional teori ppidanaan dapat dibagi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, lalu teori relatif menyebutkan, mempidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat dan membenaran


³ Petrus Irwan Panjaitan dan Padapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 9.

menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang yang bersangkutan jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan”

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin maju dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dalam Pasal 14 secara tegas disebutkan hak-hak narapidana. Hak-hak tersebut yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan
6. Mandapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnyayang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);



10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang babas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarkan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh

Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hokum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*) yang mana narapidana untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Selanjutnya berdasasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan Remisi adalah

Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan. Pemberian remisi terhadap seorang narapidana termasuk dalam hal ini narapidana perkara korupsi juga sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak asasi manusia, meskipun saat ini narapidana korupsi di samping menjalani sanksi hukum juga mendapatkan sanksi sosial yakni dianggap oleh masyarakat sebagai musuh yang merugikan keuangan negara dengan dampak kerugian yang luar biasa.

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati.

Sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasarakatan itu sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pengaturan tentang remisi dimana salah satu syaratnya ialah narapidana harus berkelakuan baik, sebenarnya di sana masih memunculkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk diteliti dan dibahas, dimana syarat tersebut menurut pemahaman penulis sangat subyektif dan ukurannya pun sulit untuk diukur sehingga masyarakat kemudian bertanya apa yang menjadi ukuran dari kelakuan baik tersebut.

Korupsi juga telah memerosotkan moral bangsa. Melempar jauh Indonesia kejurang ketidakpercayaan dunia. Mempredikatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia beberapa tahun terakhir. Memberantas korupsi adalah sama halnya dengan lari maraton. Dibutuhkan jarak yang jauh dengan konstan kecepatan yang bertahap. Bukan lari sprint dengan kecepatan optimal selekasnya korupsi harus dibasmi. Butuh waktu dan butuh pemikiran serta ilmu pengetahuan untuk mendorong bangsa ini bebas dari praktik korupsi. Setidaknya jika kita tidak bisa membasmi tuntas minimal kita bisa mengendalikan korupsi ini dengan cerdas.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan

menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum, kedua kemanfaatan hukum dan ketiga keadilan hukum.

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Berbagai aturan dan perundang-undangan di susun dengan sebegitu sempurna untuk membantu aparaturnegara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas tindak pidana korupsi ini. Namun yang kita tahu sehebat apapun aturan yang dibuat ternyata tidak mampu berjalan sesuai apa yang dibuat sama saja tidak ada gunanya. Kemandulan ini juga cukup menggelitik hati kita. Bagaimana mungkin aturan yang telah sedemikian hebat dan mengikat akan tetapi tetap saja ada celah bagi para koruptor untuk lepas dari jerat hukum. Seandainya pun mereka dihukum dibuat bagaimana agar hukum itu tidak berat atau jauh dari apa yang dituntutkan kepada mereka.

Sejarah mencatat begitu banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Tetapi paradoks terjadi, terlepas apakah mereka benar-benar antikorupsi dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, atautkah mereka sekedar menggunakan isu korupsi untuk meraih massa saja, banyak di antara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi di Indonesia seperti menteri Pemuda dan Olah Raga , Menteri Agama, Gubernur, Bupati dan Pejabat Negara yang terjerat Kasus Korupsi.

Beberapa contoh kasus di atas membuktikan perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴

Hal diatas membuktikan belum sungguh-sungguhnya pemerintah menepati janjinya untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih dan belum efektifnya kinerja

⁴ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej “*Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*” dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie. hlm 554.

Jaksa Agung dalam mengusut kasus korupsi padahal awal pemerintahannya dulu sampai sekarang dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan terhambatnya pemberantasan korupsi, kembali kita dikejutkan oleh pemberitaan tentang remisi untuk koruptor.

Sejumlah narapidana koruptor mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman bertepatan dengan Hari Ulang Tahun RI ke-70 pada 17 Agustus 2015. Mereka narapidana yang mendapatkan remisi setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, ada beberapa dasar pemberian remisi karena para narapidana berkelakuan baik, tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjalani masa hukuman. Pemberian remisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Aturannya, mereka telah menjalani satu pertiga masa hukuman. Pemerintah juga memberikan remisi khusus kepada narapidana, narapidana korupsi. Remisi ini diberikan terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Remisi khusus ini, diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995, Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya diganti oleh PP nomor 28 Tahun 2006.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sendiri, para narapidana tindak pidana korupsi juga mendapatkan remisi setelah memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh PP No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya pada kasus Korupsi dana KONI Kota Padang Panjang pada tahun 2013 yang lalu yang dikenal dengan Perkara Pidana Nomor. 29/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg atas nama Terdakwa Zulkarnain Harun dan Yudi Fajar Kahayan.

Bahwa berdasarkan hasil temuan dari BPK Bahwa berdasarkan audit dan pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat nomor: SR-2450/PW03/5/2013 perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana Hibah KONI Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2012 diperoleh jumlah kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana Hibah KONI Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 849.406.600,- (Delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah) dikarenakan Realisasi pencairan dana Hibah sesuai SP2D sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan Realisasi Penggunaan dana yang telah dipertanggungjawabkan baru sebesar Rp. 3.150.593.400,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sehingga Jumlah dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 849.406.600,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Kalau dilihat lagi secara keseluruhan, ini semua memang sangat tidak adil untuk rakyat Indonesia. Pemberantasan korupsi yang masih jalan ditempat, kasus-kasus korupsi yang menelan kerugian besar seperti tidak di proses dan ditunda-tunda. Belum lagi keringanan bagi para koruptor yang mendapatkan remisi dengan mudah tanpa kualifikasi persyaratan yang tidak transparansi. Masyarakat tidak bodoh Jika dibandingkan dengan kasus-rakyat biasa yang terancam hukuman penjara karena telah mencuri sandal atau kakao milik orang pejabat dan pengusaha. Dan masih banyak cerita-cerita kecil lainnya tentang ketidakadilan hukum terhadap rakyat kecil yang tidak tau hukum. Sementara para koruptor yang jelas-jelas mencuri uang negara hingga miliaran rupiah bahkan triliunan hanya dihukum 2 atau 3 tahun saja. Hal ini tentu saja menyinggung rasa keadilan untuk rakyat Indonesia.

Berangkat dari fakta-fakta hukum dan fakta-fakta sosial diatas. Maka dari itu, memilih pengerjaan tugas akhir dengan membuat suatu Tesis mengenai **”Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Maka untuk lebih terarahnya penulisan Tesis ini, maka penulis merumuskan atau mengidentifikasi persoalan hukum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Perasyarakatan Padang?
2. Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Perasyarakatan Kelas I A Padang?
3. Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Perasyarakatan Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengajuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Perasyarakatan Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Perasyarakatan Kelas I A Padang.
3. Untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perasyarakatan Kelas I A Padang dalam implementasi remisi bagi narapidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca tesis hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi diri sendiri, penulisan tesis hukum ini diharapkan dapat menambah keahlian dan mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya menyangkut penerapan pemberian remisi khususnya kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang telah menjalani masa tahanan.

b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana, hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai penerapan aturan tentang pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita negara hukum.

b. Bagi institusi terkait dalam proses pemberian remisi, untuk menjadi pertimbangan dan masukkan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi

E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan Tesis atas nama Daulat Siregar, mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, dengan permasalahan: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan?, (2) Bagaimanakah Sistem Pengawasan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan? (3) Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Penghambat Serta Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Pemberian Remisi.

Penulis juga menemukan Skripsi atas nama Hengky Heri Nurcahyo mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan Judul “Karakteristik Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”, dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimakah Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen?, (2) Bagaimana Karakteristik Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen?

Sedangkan tesis yang penulis buat berjudul “Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Padang”, dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimana proses pengajuan pemberian remisi

terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Perasyarakatan Padang. (2) Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Perasyarakatan Kelas I A Padang?. (3) Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Perasyarakatan Padang?

Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan skripsi dan tesis yang sebelumnya terdapat perbedaan dimana skripsi terdahulu fokus membahas tentang pengawasan dan karakteristik pemberian remisi secara keseluruhan, sedangkan tesis yang penulis buat fokus kepada implementasi pemberian remisi kepada Terpidana Korupsi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori. Ada beberapa teori diantaranya, Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan, kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Dalam penulisan tesis ini diperlukan suatu kajian kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual sebagai landasan teori berfikir dalam

membicarakan masalah legalitas pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, untuk ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁵

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.⁶ Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷ Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilegitimasi atau kewenangan merupakan kekuasaan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998. Hlm 35- 36

⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hlm. 102

⁷ *Ibid*

bertindak belum tentu memiliki kewenangan, tetapi seseorang yang memiliki kewenangan memiliki kekuasaan untuk bertindak..

pemberian remisi merupakan kewenangan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri karena salah satu syarat dari diberikannya remisi tersebut ialah dimana Narapidana dan anak pidana berbuat baik selama menjalani masa tahanan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari [Montesquieu](#).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁹

- **Pertama**, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- **Kedua**, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- **Ketiga**, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- **Keempat**, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

⁹ *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum* <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> memahamikepastian-dalam-hukum diakses pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 19.35 Wib

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁰

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

c. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara [moral](#) mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar [teori](#), keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. [John Rawls](#), [filsuf](#) Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, bahkan mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹² Contohnya, ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, “Bila

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Pro-gresif*, Jakarta: Kompas. 2007. Hlm 9

untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.¹³

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.¹⁵ Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempunyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011. Hlm 218.

¹⁴ <http://www.pengertianahli.com/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#diakses> pada hari sabtu tanggal 23 April 2016

¹⁵ W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, hlm. 118.

merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*).¹⁶

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”¹⁷ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo. Jakarta.2002. hlm 70

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁸

b. Remisi

Remisi adalah Pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara hukum Remisi adalah Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang

¹⁸ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004. hlm 39

menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.¹⁹

c. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan.

d. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian masyarakat tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 133-134.

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi kedalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:²⁰

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. penggelapan dalam jabatan;
3. pemerasan dalam jabatan;
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem dari sistem penyelenggaraan hukum pidana, yang secara keseluruhan tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pembinaan terhadap narapidana yang didalamnya sekaligus pula melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pemasyarakatan sebagai salah satu komponen tata peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh kondisi perubahan dalam masyarakat, dalam hal ini bermuara pada perkembangan berbagai bentuk tindak kriminalitas. Tantangan

²⁰ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm 3

lain yang dihadapi Pemasyarakatan adalah dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia serta tuntutan rasa keadilan masyarakat. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup permasalahan yaitu materi-materi yang terkait secara erat dengan permasalahan.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*social legal approach*) yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²¹ Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. hlm. 14.

sekunder yang berhubungan dengan Pemberian Remisi terhadap Narapidana tindak pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu dalam rangka memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlunya pemberian remisi yang tepat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang sedang menjalani masa pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Padang, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas:²²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007. Hlm 116.

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.²³ Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Peasarakatan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Terdiri dari:

- (1) Kamus Hukum
- (2) Kamus Bahasa Indonesia

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986. Hlm 52.

(3) Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (Interview), teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²⁴ Wawancara dilakukan kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang, serta pihak-pihak terkait dengan topik penelitian

5. Populasi dan Teknik Sampling

- a. Populasi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 262.

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang.

b. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subjeknya didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu berdasarkan objek yang diteliti. Adapun responden dalam pengambilan sampel adalah seorang Narapidana Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Padang dan 3 (tiga) orang Petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan editing (penyusunan). Setelah data

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 44.

dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis dan menggunakan analisis kualitatif yaitu adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadi? Jadi, riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “going exploring” yang melibatkan in-depth and case-oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuka fakta mudah dipahami dan kalau memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru atau minimal asumsi baru.²⁶



²⁶ Turiman FachtuRahman Nur, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Ilmu Hukum*, www.rajawaligaruda.pancasila.blogspot.com. diakses tanggal 20 Mei 2017 pukul 15.12 wib

